



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Lbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham Munawar Alias Ilham;
2. Tempat lahir : Kayoa;
3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nurjihit Kecamatan Gane Barat Utara,  
Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tidak ditahan;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Darman Sugianto, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara beralamat pada Kantor Pengacara/Advokat DARMAN SUGIANTO, S.H.,M.H & PARTNER'S, di Jalan Karet Putih RT 05 Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/ ADV-DS/XII/2017, tanggal 8 Januari 2018;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI, tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 20 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 20 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM MUNAWAR alias ILHAM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM MUNAWAR alias ILHAM oleh karena itu , dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000.-(enam puluh juta rupiah ), Subsida Kurungan selama 6 (enam) bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Register Perkara : PDM-21/Euh.2/05/2018 yang dibacakan dihadapan sidang Pengadilan Negeri Labuha tanggal 31 Mei 2018, dalam analisis yuridisnya keliru sehingga Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Batal Demi Hukum;
2. Bahwa penerapan unsur Pasal sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum secara yuridis tidak tepat apabila diterapkan dalam Perkara Pidana Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Lbh;

3. Bahwa terhadap perkara Aquo sebelumnya telah dilakukan proses Mediasi pada tingkat Desa dengan melalui Kepala Desa Nurjihat tetapi tidak berhasil serta dalam kasus tersebut ditangani oleh Kepala Kepolisian Sektot Saketa dan yang menjadi Terlapor berjumlah 3 (tiga) orang, salah satunya adalah Terdakwa Ilham Munawar Alias Ilham sedangkan terhadap dua orang lainnya masih dalam proses penyidikan dimana yang bertindak sebagai pelapor adalah Saksi korban Nudiana A. Rahim Alias Nano;

Menimbang, bahwa selain mengajukan pembelaan terhadap Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta memiliki 8 (delapan) orang anak serta sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa terdakwa ILHAM MUNAWAR Alias ILHAM, pada hari senin, tanggal dan bulan sudah lupa tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sekitar pukul 20.00 WIT atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2015 sampai tahun 2017 bertempat di Desa Nurjihat Kec. Gane Barat Utara Kab. Halsel atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (NURDIANA A. RAHIM Alias NURDIANA DAUD Alias NANO) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa pada hari senin tanggal, bulan sudah lupa tahun 2015 sebelum terjadinya tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa ILHAM MUNAWAR Alias ILHAM terhadap Saksi Korban, terdakwa memberikan

*Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Lbh*



uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban untuk membeli rokok terdakwa, ketika saksi korban hendak memberikan rokok kepada terdakwa, terdakwa menarik tangan saksi korban ke dapur kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dan membuka celana saksi korban secara paksa kemudian terdakwa membaringkan saksi korban di atas tanah, disaat saksi korban tidak berdaya kemudian terdakwa membuka celananya lalu menindih saksi korban dan terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun hingga batang kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang ditumpahkan didalam vagina saksi korban.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi korban berawal dalam rentang tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dilakukan beberapa kali.
- Bahwa pada tanggal dan bulan sudah lupa tahun 2017 sekitar pukul 20.00 WIT di bawah pohon coklat di dalam lokasi kebun kelapa dan terdakwa membaringkan saksi korban dengan paksa kemudian terdakwa membuka celana saksi korban lalu membaringkan saksi korban diatas tanah kemudian terdakwa membuka celananya dan langsung menindih saksi korban dari atas kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun hingga batang kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) dan air mani (sperma) ditumpahkan di dalam kemaluan (vagina) saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya (vagina) dan saksi korban saat ini sedang hamil (mengandung) 7 (tujuh) bulan sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum No.: VER/06/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Firdaus, Dokter pada Puskesmas Saketa Kec. Gane Barat, dengan hasil pemeriksaan :
  1. Pada saat korban diantar dalam keadaan sadar.
  2. Pemeriksaan kandungan : umur kehamilan 27 minggu serta terdengar denyut jantung janin.
  3. Pemeriksaan alat kelamin :
    - a. Mulut kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selaput dara : terdapat robekan lama selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam tiga, tujuh dan jam Sembilan.
  - c. Leher Rahim : tampak merah keunguan dengan permukaan licin, lunak.
4. Pada pemeriksaan tes kehamilan PPT hasilnya positif.
  5. Korban dipulangkan.

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 13 tahun (tiga belas) terdapat robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, dari hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan.

- Bahwa pada saat kejadian, saksi korban NURDIANA A. RAHIM Alias NURDIANA DAUD Alias NANO masih berumur 13 (sebelas) tahun berdasarkan Ijasah Sekolah Dasar Negeri Tokaka 2 tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Juanda Rajuna.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**

ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa ILHAM MUNAWAR Alias ILHAM, pada hari senin, tanggal dan bulan sudah lupa tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sekitar pukul 20.00 WIT atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2015 sampai tahun 2017 bertempat di Desa Nurjihat Kec. Gane Barat Utara Kab. Halsel atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (NURDIANA A. RAHIM Alias NURDIANA DAUD Alias NANO) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa pada hari senin tanggal, bulan sudah lupa tahun 2015 sebelum terjadinya tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa ILHAM MUNAWAR Alias ILHAM terhadap Saksi Korban, terdakwa memberikan
- Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban untuk membeli rokok terdakwa, ketika saksi korban hendak memberikan rokok kepada terdakwa, terdakwa menarik tangan saksi korban ke dapur kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dan membuka celana saksi korban secara paksa kemudian terdakwa membaringkan saksi korban di atas tanah, disaat saksi korban tidak berdaya kemudian terdakwa membuka celananya lalu menindih saksi korban dan terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun hingga batang kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang ditumpahkan didalam vagina saksi korban.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi korban berawal dalam rentang tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dilakukan beberapa kali.
- Bahwa pada tanggal dan bulan sudah lupa tahun 2017 sekitar pukul 20.00 WIT di bawah pohon coklat di dalam lokasi kebun kelapa dan terdakwa membaringkan saksi korban dengan paksa kemudian terdakwa membuka celana saksi korban lalu membaringkan saksi korban diatas tanah kemudian terdakwa membuka celananya dan langsung menindih saksi korban dari atas kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun hingga batang kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) dan air mani (sperma) ditumpahkan di dalam kemaluan (vagina) saksi korban.
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban, terdakwa selalu memberikan sejumlah uang kepada saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya (vagina) dan saksi korban saat ini sedang hamil (mengandung) 7 (tujuh) bulan sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum No.: VER/06/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Firdaus, Dokter pada Puskesmas Saketa Kec. Gane Barat, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban diantar dalam keadaan sadar.
2. Pemeriksaan kandungan : umur kehamilan 27 minggu serta terdengar denyut jantung janin.
3. Pemeriksaan alat kelamin :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mulut kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan.
  - b. Selaput dara : terdapat robekan lama selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam tiga, tujuh dan jam Sembilan.
  - c. Leher Rahim : tampak merah keunguan dengan permukaan licin, lunak.
4. Pada pemeriksaan tes kehamilan PPT hasilnya positif.
  5. Korban dipulangkan.

## Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 13 tahun (tiga belas) terdapat robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, dari hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan.

- Bahwa pada saat kejadian, saksi korban NURDIANA A. RAHIM Alias NURDIANA DAUD Alias NANO masih berumur 13 (sebelas) tahun berdasarkan Ijasah Sekolah Dasar Negeri Tokaka 2 tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Juanda Rajuna.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Nurdiana A. Rahim Alias Nurdiana Daud Alias Nano**, tidak disumpah di depan persidangan karena Anak Saksi masih dibawah umur, Anak Saksi didampingi orang tuanya Daud Jalal Alias Daud, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sekitar pukul 20.00 Wit,

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Nurjihah Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 13 (tiga belas) kali;

- Bahwa untuk kejadian pertama, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya pada hari Senin sekitar pukul 20.00 Wit, Anak korban yang merupakan teman dari Anak Terdakwa dan bertetangga rumah dengan Terdakwa, saat itu sedang keluar rumah tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak korban dan memberikan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk membeli rokok, setelah Anak korban membeli rokok dan kembali menemui Terdakwa di rumahnya untuk menyerahkan rokok tersebut, Terdakwa lalu menarik tangan Anak korban dan membawa Anak korban ke dapur kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban dan menarik celana Anak korban sampai di mata kaki Anak korban selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak korban di atas lantai dapur lalu Terdakwa membuka celananya kemudian menindih Anak korban dan memasukkan batang kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) Anak korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) dan ditumpahkan di atas lantai dapur, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "jangan beritahu, kalau beritahu saya bunuh kamu" kemudian Anak korban memakai kembali celana Anak korban dan pulang ke rumah Anak korban;
- Bahwa selanjutnya untuk kejadian kedua, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak korban pada tahun 2015 sekitar pukul 20.00 Wit, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Anak korban yang saat itu baru selesai buang air besar (BAB) di pantai hendak pulang ke rumah Anak korban, namun tiba-tiba Terdakwa datang lalu memeluk Anak korban kemudian Terdakwa menidurkan Anak korban di atas pasir pantai dan langsung menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama dengan kejadian pertama namun saat itu Terdakwa menumpahkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak korban;
- Bahwa kemudian untuk kejadian ketiga, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak korban pada tahun 2016 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di dalam kamar mandi, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Anak korban yang saat itu baru selesai buang air besar (BAB) hendak pulang ke rumah Anak korban dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melewati samping rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu berada di samping kamar mandi, langsung menarik tangan Anak korban dan membawa masuk Anak korban di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama dengan kejadian sebelumnya kemudian Terdakwa menumpahkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak korban;

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian keempat, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak korban pada tahun 2016 sekitar pukul 07.00 Wit bertempat dibawah pohon coklat di kebun Saudara Angku, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Anak korban yang saat itu baru selesai buang air besar (BAB) hendak pulang ke rumah Anak korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama dengan kejadian sebelumnya kemudian Terdakwa menumpahkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak korban;
- Bahwa kemudian untuk kejadian kelima, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak korban pada tahun 2016 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat dibawah pohon Woka, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Anak korban yang saat itu baru selesai buang air besar (BAB) hendak pulang ke rumah Anak korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama dengan kejadian sebelumnya kemudian Terdakwa menumpahkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak korban;
- Bahwa selanjutnya untuk kejadian keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak korban pada tahun 2016 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat dibawah pohon Mangga, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Anak korban yang saat itu baru selesai buang air besar (BAB) hendak pulang ke rumah Anak korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama dengan kejadian sebelumnya kemudian Terdakwa menumpahkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak korban;
- Bahwa kemudian untuk kejadian ke-sepuluh, ke-sebelas, ke-dua belas dan ke-tiga belas, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak korban pada tahun 2017 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat



dibawah pohon Amo, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Anak korban yang saat itu baru selesai buang air besar (BAB) hendak pulang ke rumah Anak korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama dengan kejadian sebelumnya kemudian Terdakwa menumpahkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak korban;

- Bahwa selama Terdakwa menyetubuhi Anak korban, Anak korban tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tua Anak korban hingga pada hari Selasa sekitar pukul 21.00 Wit, pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak korban di 2017, Staf Desa dan Badan Sara datang ke rumah Anak korban kemudian bertemu dengan Anak korban bersama dengan Ibu dan Ayah Anak korban lalu menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Anak korban kemudian Anak korban menjelaskan bahwa Terdakwalah yang telah menghamili Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban hamil pada tahun 2016 dan saat ini telah melahirkan;
- Bahwa saat kejadian, Anak korban masih berumur 11 (sebelas) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas I sampai dengan kelas III SMP;

## Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa Terdakwa hanya 3 (tiga) kali menyetubuhi Anak korban bukan sebanyak 13 (tiga belas) kali, kemudian Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada saat berhubungan pertama kali Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kejadian kedua dan ketiga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

2. Daud Jalal Alias Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Ilham Munawar Alias Ilham terhadap diri Anak korban Nurdiana A. Rahim Alias Nurdiana Daud Alias Nano;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal dan bulan sudah tidak Saksi ingat lagi, sekitar pukul 21.00 Wit, 2017, dimana saat itu ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi lalu didatangi oleh salah satu Staf Desa Nurjihat dan Badan Sara kemudian mereka menanyakan tentang keadaan Anak korban karena sebelumnya mereka mendengar jika Anak korban sedang hamil;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi selaku Ayah tiri dari Anak korban kaget namun saat itu Saksi hanya diam, kemudian Saksi lalu membangunkan Isteri Saksi dan Anak korban yang saat itu sudah tidur, setelah itu Saksi lalu menanyakan perihal kejadian tersebut kepada Anak korban dan Anak korban pun menceritakan jika benar Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 13 (tiga belas) kali hingga Anak korban hamil;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta Staf Desa dan Badan Sara lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Sekertaris Desa setelah itu Saksi melaporkan ke Polisi lalu Saksi membawa Anak korban ke Dokter untuk diperiksa dan berdasarkan hasil Visum dari Dokter, Anak korban sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban hamil pada tahun 2016 dan saat ini telah melahirkan;
- Bahwa saat kejadian, Anak korban masih berumur 11 (sebelas) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas I sampai dengan kelas III SMP;

## Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

### **3. Suriah Hi. Taher Alias Mama Suriah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Ilham Munawar Alias Ilham terhadap diri Anak kandung Saksi yakni Anak korban Nurdiana A. Rahim Alias Nurdiana Daud Alias Nano;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dari Anak korban bahwa pada hari Senin, tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi pada tahun 2015 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Nurjihat Kecamatan Gane Barat Utara, Terdakwa menyetubuhi Anak korban;

- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban hamil pada tahun 2016 dan saat ini telah melahirkan;
- Bahwa saat kejadian, Anak korban masih berumur 11 (sebelas) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas I sampai dengan kelas III SMP;

### Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Imran Malan Alias Im,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Ilham Munawar Alias Ilham terhadap diri Anak korban Nurdiana A. Rahim Alias Nurdiana Daud Alias Nano;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dan Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah Saksi yang menjabat sebagai Sekertaris Desa mendapat laporan dari warga masyarakat Desa Nurjihat bahwa Anak korban telah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi lalu menyuruh salah satu Staf Desa Nurjihat bersama-sama dengan Badan Sara serta Perangkat Adat untuk datang ke rumah Anak korban dan menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada kedua orang tua Anak korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak korban, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban, setelah itu orang tua Anak korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban hamil dan saat ini telah melahirkan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN

Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, Anak korban masih berumur 11 (sebelas) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas I sampai dengan kelas III SMP;

### Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

### **5. Muhsin Rajak Alias Muhsin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Ilham Munawar Alias Ilham terhadap diri Anak korban Nurdiana A. Rahim Alias Nurdiana Daud Alias Nano;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban, dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi yang saat itu sedang berada di acara hajatan di rumah Sekertaris Desa Nurjihat mendengar percakapan dari beberapa warga masyarakat Desa yang menerangkan jika Anak korban sedang hamil dan Terdakwalah yang menghamili Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban hamil dan saat ini telah melahirkan;
- Bahwa saat kejadian, Anak korban masih berumur 11 (sebelas) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas I sampai dengan kelas III SMP;

### Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **ILHAM MUNAWAR Alias ILHAM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN

Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Nurdiana A. Rahim Alias Nurdiana Daud Alias Nano;

- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di Desa Nurjihat Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban untuk kejadian pertama dengan cara awalnya Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan rumah Terdakwa dan sedang membuat gagang parang, didatangi oleh Anak korban dan meminta uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli permen, lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Anak korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya di dalam dapur, tidak lama kemudian Anak korban datang dari arah belakang lalu Terdakwa menanyakan kepada Anak korban, apa uang yang Terdakwa berikan tersebut sudah dibelanjakan oleh Anak korban tetapi saat itu Anak korban bersandar di bahu Terdakwa sehingga Terdakwa lalu memegang tangan Anak korban dan langsung menyetubuhi Anak korban dengan cara Terdakwa menyandarkan Anak korban di lemari makan, lalu Terdakwa membuka celana Anak korban sebatas lutut kemudian Terdakwa memasukan kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Anak korban selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga air mani (sperma) Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan di atas lantai dapur rumah Terdakwa, setelah itu Anak korban memakai kembali celananya dan langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya untuk kejadian kedua terjadi setelah satu bulan dari kejadian pertama tepatnya pada pukul 21.00 Wit, bertempat di dalam kamar mandi milik Terdakwa di belakang rumah Terdakwa, saat itu Anak korban sedang buang air besar (BAB), sementara Terdakwa juga sedang buang air besar (BAB) setelah itu Terdakwa pulang dan masuk ke dalam kamar mandi untuk cuci kaki, tidak lama kemudian Anak korban datang menghampiri Terdakwa dan masuk ke dalam kamar mandi sambil menanyakan "om ada uang?" kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menunggu Terdakwa yang akan mengambil uang sejumlah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN

Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Anak korban;

- Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Anak korban, Anak korban lalu pergi mencharger HP-nya dan Anak korban menyuruh Terdakwa agar menunggunya, selanjutnya ketika Anak korban kembali, Terdakwa lalu membuka celana Anak korban dan memasukan kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa sampai air mani (sperma) Terdakwa keluar dan ditumpahkan di luar kemaluan (vagina) Anak korban, setelah itu Anak korban memakai kembali celananya dan pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian untuk kejadian ketiga, terjadi pada hari, tanggal dan tahun yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa lagi pada pukul 20.00 Wit, bertempat di pantai dekat rumah Terdakwa, berawal ketika Anak korban yang saat itu baru selesai buang air besar (BAB) bertemu dengan Terdakwa yang hendak pergi memancing, lalu Anak korban bertanya kepada Terdakwa "om mau kemana" lalu Terdakwa menjawab "Ada cari umpan" tiba-tiba Anak korban lalu memegang tangan Terdakwa dari arah belakang, kemudian Terdakwa lalu menidurkan Anak korban di atas pasir pantai dan Terdakwa langsung menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama dengan kejadian sebelumnya hingga air mani (sperma) Terdakwa tumpah di dalam kemaluan (vagina) Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak laki-laki yang saat ini telah berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat kejadian, setahu Terdakwa Anak korban masih berumur 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi yang digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/06/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Firdaus, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Saketa Kecamatan Gane Barat, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban diantar dalam keadaan sadar.
2. Pemeriksaan kandungan : umur kehamilan 27 minggu serta terdengar denyut jantung janin.
3. Pemeriksaan alat kelamin :

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mulut kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan.
- b. Selaput dara : terdapat robekan lama selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam tiga, tujuh dan jam Sembilan.
- c. Leher Rahim : tampak merah keunguan dengan permukaan licin, lunak.
4. Pada pemeriksaan tes kehamilan PPT hasilnya positif.
5. Korban dipulangkan.

## Kesimpulan:

"Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 13 tahun (tiga belas) terdapat robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, dari hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan";

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Foto copy Ijasah Sekolah Dasar Negeri Tokaka 2 tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Juanda Rajuna, yang menerangkan bahwa Nurdiana A. Rahim lahir pada tanggal 2 Mei 2004 sehingga pada saat kejadian Anak korban masih berusia 11 (sebelas) Tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di Desa Nurjihat Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa untuk kejadian pertama, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya pada hari Senin sekitar pukul 20.00 Wit, Anak korban yang merupakan teman dari Anak Terdakwa dan bertetangga rumah dengan Terdakwa, saat itu sedang keluar rumah tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak korban dan memberikan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk membeli rokok, setelah Anak korban membeli rokok dan kembali menemui Terdakwa di rumahnya untuk menyerahkan rokok tersebut, Terdakwa lalu menarik tangan Anak korban dan membawa Anak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



korban ke dapur kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban dan menarik celana Anak korban sampai di mata kaki Anak korban selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak korban di atas lantai dapur lalu Terdakwa membuka celananya kemudian menindih Anak korban dan memasukan batang kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) Anak korban sambil menggerakan pantatnya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) dan ditumpahkan di atas lantai dapur, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "jangan beritahu, kalau beritahu saya bunuh kamu" kemudian Anak korban memakai kembali celana Anak korban dan pulang ke rumah Anak korban;

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian kedua, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak korban pada tahun 2015 sekitar pukul 20.00 Wit, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Anak korban yang saat itu baru selesai buang air besar (BAB) di pantai hendak pulang ke rumah Anak korban, namun tiba-tiba Terdakwa datang lalu memeluk Anak korban kemudian Terdakwa menidurkan Anak korban di atas pasir pantai dan langsung menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama dengan kejadian pertama namun saat itu Terdakwa menumpahkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak korban;
- Bahwa kemudian untuk kejadian ketiga, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak korban pada tahun 2016 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di dalam kamar mandi, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Anak korban yang saat itu baru selesai buang air besar (BAB) hendak pulang ke rumah Anak korban dan melewati samping rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu berada di samping kamar mandi, langsung menarik tangan Anak korban dan membawa masuk Anak korban di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama dengan kejadian sebelumnya kemudian Terdakwa menumpahkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak korban;
- Bahwa selanjutnya untuk kejadian keempat, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak korban pada tahun 2016 sekitar pukul 07.00 Wit bertempat dibawah pohon coklat di kebun Saudara Angku, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Anak korban yang saat itu baru selesai buang air besar (BAB) hendak pulang ke rumah Anak korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyetubuhi Anak

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



korban dengan cara yang sama dengan kejadian sebelumnya kemudian Terdakwa menumpahkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak korban;

- Bahwa kemudian untuk kejadian kelima, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak korban pada tahun 2016 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat dibawah pohon Woka, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Anak korban yang saat itu baru selesai buang air besar (BAB) hendak pulang ke rumah Anak korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama dengan kejadian sebelumnya kemudian Terdakwa menumpahkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak korban;
- Bahwa selanjutnya untuk kejadian keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak korban pada tahun 2016 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat dibawah pohon Mangga, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Anak korban yang saat itu baru selesai buang air besar (BAB) hendak pulang ke rumah Anak korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama dengan kejadian sebelumnya kemudian Terdakwa menumpahkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak korban;
- Bahwa kemudian untuk kejadian ke-sepuluh, ke-sebelas, ke-dua belas dan ke-tiga belas, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak korban pada tahun 2017 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat dibawah pohon Amo, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Anak korban yang saat itu baru selesai buang air besar (BAB) hendak pulang ke rumah Anak korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama dengan kejadian sebelumnya kemudian Terdakwa menumpahkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak korban;
- Bahwa selama Terdakwa menyetubuhi Anak korban, Anak korban tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tua Anak korban hingga pada hari Selasa sekitar pukul 21.00 Wit, pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak korban di 2017, Staf Desa dan Badan Sara datang ke rumah Anak korban kemudian bertemu dengan Anak korban bersama dengan Ibu dan Ayah Anak korban lalu menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Anak korban kemudian Anak korban menjelaskan bahwa Terdakwalah yang telah menghamili Anak korban;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, Anak korban masih berumur 11 (sebelas) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas I sampai dengan kelas III SMP, berdasarkan Foto copy Ijasah Sekolah Dasar Negeri Tokaka 2 tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Juanda Rajuna, yang menerangkan bahwa Nurdiana A. Rahim lahir pada tanggal 2 Mei 2004
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban hamil, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/06/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Firdaus, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Saketa Kecamatan Gane Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang" ;
2. "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **ILHAM MUNAWAR Alias ILHAM** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN

Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa secara umum unsur ini terdiri dari penggabungan beberapa perbuatan berbeda dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara bersama-sama dalam satu unsur dengan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mendefinisikan masing-masing sub unsur yang ada secara terpisah untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan” adalah suatu perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah ataupun perkataan yang menyebabkan korban atau orang lain karena kekerasan ataupun ancaman kekerasan tersebut mengalami ketakutan untuk membiarkan perbuatan tersebut dilakukan sehingga unsur ini menitikberatkan pada sikap batin dari terdakwa yang dilakukan terhadap korban.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN

Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Norma Kesusilaan dan Norma Norma Kepatutan cetakan I tahun 1990 pada halaman 129 menguraikan bawa untuk memenuhi dan membuktikan bersetubuh/persetubuhan tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan/persentuhan di luar antara kemaluan pelaku dan kemaluan korban, melainkan harus terjadi persatuan atau penetrasi antara kemaluan pelaku/laki-laki (penis) dengan kelamin korban atau perempuan (vagina) dengan syarat tidak harus terjadi ejakulasi oleh karena itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa Ilham Munawar Alias Ilham melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan pada definisi tersebut di atas Majelis Hakim akan mendasari pertimbangan berdasarkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lainnya dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Senin, tanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di Desa Nurjihat Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 13 (tiga belas) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban untuk kejadian pertama, dengan cara awalnya pada hari Senin sekitar pukul 20.00 Wit, Anak korban yang merupakan teman dari Anak Terdakwa dan bertetangga rumah dengan Terdakwa, saat itu sedang keluar rumah tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak korban dan memberikan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk membeli rokok, setelah Anak korban membeli rokok dan kembali menemui Terdakwa di rumahnya untuk menyerahkan rokok tersebut, Terdakwa lalu menarik tangan Anak korban dan membawa Anak korban ke dapur kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban dan menarik celana Anak korban sampai di mata kaki Anak korban selanjutnya Terdakwa membaringkan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban di atas lantai dapur lalu Terdakwa membuka celananya kemudian menindih Anak korban dan memasukkan batang kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) Anak korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) dan ditumpahkan di atas lantai dapur, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "jangan beritahu, kalau beritahu saya bunuh kamu" kemudian Anak korban memakai kembali celana Anak korban dan pulang ke rumah Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kejadian kedua, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2015 sekitar pukul 20.00 Wit, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Anak korban yang saat itu baru selesai buang air besar (BAB) di pantai hendak pulang ke rumah Anak korban, namun tiba-tiba Terdakwa datang lalu memeluk Anak korban kemudian Terdakwa menidurkan Anak korban di atas pasir pantai dan langsung menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama dengan kejadian pertama namun saat itu Terdakwa menumpahkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak korban, kemudian untuk kejadian ketiga, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2016 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di dalam kamar mandi, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Anak korban yang saat itu baru selesai buang air besar (BAB) hendak pulang ke rumah Anak korban dan melewati samping rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu berada di samping kamar mandi, langsung menarik tangan Anak korban dan membawa masuk Anak korban di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama dengan kejadian sebelumnya kemudian Terdakwa menumpahkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian untuk kejadian keempat, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak korban pada tahun 2016 sekitar pukul 07.00 Wit bertempat dibawah pohon coklat di kebun Saudara Angku, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Anak korban yang saat itu baru selesai buang air besar (BAB) hendak pulang ke rumah Anak korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama dengan kejadian sebelumnya kemudian Terdakwa menumpahkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak korban selanjutnya untuk kejadian kelima, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak korban pada tahun 2016 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat dibawah pohon Woka, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Anak korban yang saat itu baru selesai buang air besar

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN

Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAB) hendak pulang ke rumah Anak korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama dengan kejadian sebelumnya kemudian Terdakwa menumpahkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kejadian keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak korban pada tahun 2016 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat dibawah pohon Mangga, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Anak korban yang saat itu baru selesai buang air besar (BAB) hendak pulang ke rumah Anak korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama dengan kejadian sebelumnya kemudian Terdakwa menumpahkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak korban kemudian untuk kejadian ke-sepuluh, ke-sebelas, ke-dua belas dan ke-tiga belas, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2017 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat dibawah pohon Amo, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Anak korban yang saat itu baru selesai buang air besar (BAB) hendak pulang ke rumah Anak korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama dengan kejadian sebelumnya kemudian Terdakwa menumpahkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam kemaluan (vagina) Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, data diri Anak korban yang diambil pada saat pemeriksaan pada proses penyidikan yakni bahwa Anak korban Nurdiana A Rahim Alias Nurdiana Daud Alias Nano lahir pada tanggal 2 Mei 2004, sehingga pada saat kejadian Anak korban masih berusia 11 (sebelas) Tahun. Fakta mana membuktikan bahwa Anak korban adalah termasuk Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Ketentuan Umum butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban hamil, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/06/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Firdaus, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Saketa Kecamatan Gane Barat, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan "Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 13 tahun (tiga belas) terdapat robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan yang sudah lama terjadi, dari hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan pengertian “Melakukan Kekerasan” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak korban, Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban dan menarik celana Anak korban sampai di mata kaki Anak korban selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak korban di atas lantai dapur lalu Terdakwa membuka celananya kemudian menindih Anak korban dan memasukkan batang kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) Anak korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) dan ditumpahkan di dalam kemaluan (vagina) Anak korban setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “jangan beritahu, kalau beritahu saya bunuh kamu”. Perbuatan mana menurut Majelis Hakim merupakan sikap Terdakwa untuk memaksakan kehendaknya agar Anak korban mau menuruti kemauan Terdakwa karena secara psikis Anak korban merasa ketakutan dan tidak berdaya, maka dengan demikian Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum yang berlaku, baik sifatnya yang melawan hukum maupun norma agama;

### **Keadaan Yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan serta telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bersifat kumulatif sehingga selain kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN

Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Munawar Alias Ilham** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **"Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Bersetubuh Dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 oleh Hj. Halima Umaternate, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.,M.H., dan Bonita Pratiwi Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Alexander Yoel, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh Reza Ferdian, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan

Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Halmahera Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Irwan Hamid, S.H.,M.H.,

Hj. Halima Umaternate, S.H.,M.H.,

2. Bonita Pratiwi Putri, S.H.,

Panitera Pengganti,

Alexander Yoel.

Lbh

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN